



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 18.A TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Indramayu sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), diperlukan adanya Aplikasi Sistem Informasi;
- b. bahwa dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Virtual di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman *Elektonic Government (E-Government)* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang di terapkan di Pemerintah Daerah.
12. Pusat Data atau *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
13. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input-proses-output* yang berhubungan dengan pengelolaan informasi.
14. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Sistem Informasi adalah aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan informasi yang mencakup *input-proses-output*.

16. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
17. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
18. Aplikasi berbasis mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti ponsel dan *Personal Digital Asisten* (PDA).
19. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi *took daring* untuk produk-produk seperti music atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
20. Akun resmi *PlayStore/AppStore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
21. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Proses TIK yang selanjutnya disebut proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
23. *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
24. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
25. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
26. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. *Application Programming Interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
28. *Web Service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung *interoperabilitas* dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.

29. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
30. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
31. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
32. *User Acceptance Test (UAT)* adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
33. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
34. *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/ penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi;
- b. memberikan informasi yang lengkap mengenai lembaga atau Daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan Daerah dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di bidang teknologi informasi; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. tata kelola aplikasi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PRINSIP

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. *interoperabilitas*;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi Sistem Informasi.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi.
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*.
- (2) *Source Code*, database, akses ke dalam server aplikasi dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *User Acceptance Test (UAT)* dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi.

- (4) Hasil *User Acceptance Test* (UAT) dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi.
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (6) *Hosting* aplikasi dan *database* dilakukan di *data center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Aplikasi berbasis *mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/ Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *webserver* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi sistem aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Februari 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 18.A

JABATAN	NO	ICL
KADIS		
SEKRETARIS		
KABID TW		
KASI/KASUBAG Aplikasi		
PENGELOLA		

SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PENSETORAN		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
SUB. BAGIAN		

PH. Meakra